



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai IV, Jalan Jenderal. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 5731063, 5725562; Faksimili 5731063, 5725562

KEPUTUSAN DIREKTUR WARISAN DAN DIPLOMASI BUDAYA DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : **3390** /E6.6/HK/2017

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN WARISAN DUNIA

DIREKTUR WARISAN DAN DIPLOMASI BUDAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya tentang Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2013, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah: **Penerbitan Izin Pemanfaatan Warisan Dunia.**
- KETIGA** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh jajaran Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA** : Keputusan Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 1 November 2017

**Direktur Warisan dan Diplomasi
Budaya**



Najamuddin Ramly
NIP. 196409251990031001

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN WARISAN DUNIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<p>1. Surat Permohonan Izin Pemanfaatan Warisan Dunia ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dilengkapi dengan melampirkan proposal yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Maksud dan tujuan b. Nama dan lokasi pelaksanaan kegiatan di dalam kawasan Warisan Dunia c. Ruang lingkup d. Jadwal pelaksanaan e. Uraian kegiatan f. Penjamin kegiatan g. Identitas pemohon h. Personil/peserta i. Spesifikasi peralatan pendukung j. Untuk izin pemanfaatan pembuatan film, melampirkan surat izin yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Pusat Pengembangan Film (Pusbang Film). <p>2. Permohonan izin pemanfaatan oleh Warga Negara Asing, perlu melampirkan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Surat pengantar dari Kantor Kedutaan Besar Indonesia di negara asal pemohon atau Kementerian Luar Negeri b. Fotokopi paspor personil/peserta. c. Alamat tinggal sementara
2.	Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Warisan Dunia] --> B[Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya menerima permohonan izin Pemanfaatan Warisan Dunia] B --> C[Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya melakukan penilaian dan verifikasi permohonan Izin Pemanfaatan Warisan Dunia] C --> D[Penerbitan Izin Pemanfaatan Warisan Dunia] D --> E[Pemohon menerima Surat Izin Pemanfaatan Warisan Dunia] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan Izin Pemanfaatan Warisan Dunia dengan dilengkapi dokumen/proposal; 2. Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya menerima dan mencatat permohonan Izin Pemanfaatan Warisan Dunia; 3. Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya melakukan penilaian dan verifikasi terhadap permohonan Izin Pemanfaatan Warisan Dunia; 4. Menteri melalui Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya menerbitkan Izin Pemanfaatan Warisan Dunia; 5. Pemohon menerima Surat Izin Pemanfaatan Warisan Dunia .
3.	Waktu pelayanan	14 (Empat belas) hari kerja
4.	Biaya /tarif	Tidak Dipungut Biaya
5.	Produk layanan	Surat Izin Pemanfaatan Warisan Dunia
6.	Pengelolaan pengaduan	<p>Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:</p> <p>Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya Alamat: Kompleks Kemendikbud, Gedung E, Lantai 10, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta 10270</p> <p>atau melalui :</p> <p>Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan surat melalui: Email : perizinan.wbd@gmail.com Telepon : 021-5725047/ 5725564 Faksimile: 021-5725047</p>

**KOMPONEN (Manufaktur) STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN IZIN
PEMANFAATAN WARISAN DUNIA PERINGKAT NASIONAL**

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1989 Tentang Pengesahan Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No.17) 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 7. Peraturan Menteri tentang 56 Tahun 2015 tentang rincian tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang tamu ber-AC, meja, kursi tamu 2. Toilet 3. Akses internet 4. Peralatan pendukung kerja 5. Mesin fotokopi/ scanner 6. Telepon/ Handphone
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan tentang pelestarian Warisan Dunia 2. SDM yang memiliki pengetahuan tentang prosedur perizinan 3. SDM memiliki ketelitian, kecakapan, dan integritas serta memahami perundang-undangan.
4.	Pengawas Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal
5	Jumlah pelaksana	Pelaksana: 4 orang Tim Penilai : Tenaga ahli pada bidang yang diperlukan
6.	Jaminan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1.Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2.Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Surat Izin Pemanfaatan Warisan Dunia yang ditandatangani oleh Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya atas nama Menteri, terdapat cap basah, dan nomor surat.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan minimal 1 tahun sekali. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.